



P E N E T A P A N

No. 25/Pdt.P/2016/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

1. Haris Prasetyo, Umur Tanggal lahir 32 tahun 08 Nopember 1984, Jenis Kelamin Laki – Laki, Pekerjaan Swasta, Status Kawin, Pendidikan terakhir SMU, kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Kelurahan Maulafa RT 019 / RW 007 Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I
2. Siana Seja , Umur Tanggal lahir 42 tahun. 09 September 1974 Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan, Guru, Status Kawin Pendidikan terakhir S1, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Kelurahan Maulafa RT 019 / RW 007 Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Juni 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 2 Juni 2016, dengan Register No.25Pdt.P/2016/PN.Kpg. telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 39 /02 /2010 pada hari Kamis bertanggal 11- Nopember - 2010.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak – anak yaitu : pertama MUFIDATUS ZAHRA SALSABILA jenis kelamin perempuan



lahir pada tanggal 18 Maret 2012 dan kedua ANNISA NUR HABIBAH jenis kelamin perempuan lahir pada tanggal 20 April 2014.

3. Bahwa anak para Pemohon yang pertama bernama MUFIDATUS ZAHRA SALSABILA sering sakit – sakitan. Oleh karena itu para Pemohon bersepakat untuk menggantikan nama anak pertama tersebut dari MUFIDATUS ZAHRA SALSABILA sesuai yang tertulis dan terbaca dalam akta Kelahiran Nomor 611/UMUM/DKPS.KK/2012, bertanggal 02 April 2012 menjadi yang tertulis dan terbaca INAYA DJUHRA SABRINA.

Berdasarkan uraian – uraian point 1 (satu) sampai dengan point 3 (tiga) diatas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Kupang Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan ganti nama dalam akta kelahiran ini, setelah membaca dan meneliti bukti – bukti surat maupun mendengar keterangan saksi – saksi dalam permohonan ini berkenan memutuskan dengan amar putusan berupa penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengijinkan para Pemohon untuk merubah / mengganti nama anak para pemohon dalam akta Kelahiran Nomor 611/UMUM/DKPS.KK/2012, bertanggal 02 April 2012 dari yang tertulis dan terbaca MUFIDATUS ZAHRA SALSABILA menjadi yang tertulis dan terbaca INAYA DJUHRA SABRINA.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang agar setelah menerima turunan resmi dari penetapan ini supaya segera mendaftarkan atau menggantikan nama anak para pemohon MUFIDATUS ZAHRA SALSABILA dari yang tertulis dan terbaca dalam akta Kelahiran Nomor. 611/UMUM/DKPS.KK/2012, bertanggal 02 April 2012 menjadi yang tertulis dan terbaca INAYA DJUHRA SABRINA dalam register yang disediakan itu dalam tahun yang sedang berjalan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bermaterai cukup telah dileges dan di disesuaikan dengan surat aslinya sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari kantor Urusan Agama, selanjutnya disebut bukti (P-1) ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Haris Prasetyo, selanjutnya disebut bukti (P-2)
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mufidatus Zahra Salsabila, selanjutnya disebut bukti (P-3)
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Haris Prasetyo dan Siana Seja, selanjutnya disebut bukti (P-4)

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Lawa :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon dan masih ada hubungan saudara yaitu saudara ipar ;
- Bahwa saksi dipanggil para pemohon di persidangan sebagai saksi untuk menerangkan tentang pemohon hendak merubah nama ;
- Bahwa saksi tahu para pemohon adalah pasangan suami-istri yang sah menikah di Kantor urusan agama Kota Atambua Belu tanggal 11 Nopember 2010;
- Bahwa para pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama 1. Mufidatus Zahra Salsabila, lahir pada tanggal 18 Maret 2012 dan 2. Annisa Nur Habibah, lahir pada tanggal 20 April 2014;
- Bahwa saksi mengetahui nama anak yang pertama para pemohon sebelumnya adalah Mufidatus Zahra Salsabila dan hendak dirubah menjadi Inaya Djuhra Sabrina;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para pemohon untuk merubah nama anaknya karena anaknya sering sakit-sakit.

1. Saksi Lilik Handayani;



- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon dan masih ada hubungan keluarga yaitu kakak dari Pemohon I ;
- Bahwa saksi dipanggil para pemohon di persidangan sebagai saksi untuk menerangkan tentang pemohon hendak merubah nama ;
- Bahwa saksi tahu para pemohon adalah pasangan suami-istri yang sah menikah di Kantor urusan agama Kota Atambua Belu tanggal 11 Nopember 2010;
- Bahwa para pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama 1. Mufidatus Zahra Salsabila, lahir pada tanggal 18 Maret 2012 dan 2. Annisa Nur Habibah, lahir pada tanggal 20 April 2014;
- Bahwa saksi mengetahui nama anak pertama para pemohon sebelumnya adalah Mufidatus Zahra Salsabila dan hendak dirubah menjadi Inaya Djuhra Sabrina;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para pemohon untuk merubah nama anaknya karena anaknya sering sakit-sakit.

Menimbang, bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Memimbang, bahwa pada prinsipnya pokok materi dari permohonan pemohon adalah agar para pemohon diberikan izin untuk merubah nama anaknya dari nama Mufidatus Zahra Salsabila dan hendak dirubah menjadi Inaya Djuhra Sabrina

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak para pemohon telah menggunakan nama Mufidatus Zahra Salsabila berdasarkan Daftar di Kartu Keluarga dan akta kelahiran No. AL.869 0013267 2 ; (sesuai bukti P-2 dan P-3)
- Bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Para Pemohon hendak merubah namanya dari Mufidatus Zahra Salsabila dan hendak dirubah menjadi Inaya Djuhra Sabrina;
- Bahwa tujuan dari para pemohon merubah anaknya adalah karena anaknya Mufidatus Zahra Salsabila tersebut sering sakit-sakitan dan setelah dipanggil namanya menjadi Inaya Djuhra Sabrina anaknya tersebut sudah selalu sehat walafiat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka para pemohon telah dapat membuktikan permohonanannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan pemohon yaitu apakah permohonan cukup beralasan untuk dikabulkan ?

Menimbang, bahwa pertama-tama akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan atas permohonan tentang Pencatatan Perubahan Nama ;

Menimbang, bahwa permohonan Perubahan Nama merupakan perkara voluntair (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, maka Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan para pemohon ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang Pencatatan Perubahan Nama, sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas dengan demikian telah benar Permohonan para pemohon untuk memperoleh Penetapan guna mencatatkan perubahan nama anak para pemohon yang bernama Mufidatus Zahra Salsabila menjadi Inaya Djuhra Sabrina ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan :

Pasal 93

(1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

- a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama.
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil.
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin.
- d. Fotokopi KK, dan
- e. Fotokopi KTP.

(3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dilakukan dengan tata cara :

- a. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana.
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P-1 sampai dengan P-4.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon menerangkan bahwa permohonan para pemohon adalah untuk permohonan perubahan nama bagi anak para pemohon yang semula bernama Mufidatus Zahra Salsabila menjadi Inaya Djuhra Sabrina

Bahwa pada surat bukti Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran, nama anak para pemohon tertulis Mufidatus Zahra Salsabila (bukti P.2 dan P.3) sehingga karena alasan anaknya sering sakit-sakitan, para pemohon harus merubah namanya menjadi namanya Djuhra Sabrina;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dimana bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi sehingga menurut pertimbangan Hakim, permohonan ini telah memenuhi syarat-syarat untuk perubahan nama pada Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat Permohonan pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka adalah wajar apabila semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada para pemohon untuk perubahan nama anak para pemohon dari nama Mufidatus Zahra Salsabila menjadi Inaya Djuhra Sabrina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp171;000, (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin, tanggal 27 Juni 2016**, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **HERBERT HAREFA., SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Kupang dan dibantu oleh **SULAIMAN SILA.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SULAIAMAN SILA

HERBERT HAREFA, SH.

Biaya-biaya :

- | | |
|-------------------|--------------------|
| • Biaya PNBP | Rp. 30.000- |
| • Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| • Biaya Panggilan | Rp. 80.000.- |
| • Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| • Biaya Materai | <u>Rp. 6.000.-</u> |

Jumlah Rp. 171.000,-(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)